

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan nasional memiliki peranan yang sangat penting. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada tahun 2023, UMKM mencakup sekitar 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia atau setara dengan 66 juta pelaku usaha. UMKM juga memberikan kontribusi sebesar Rp 9.580 triliun, serta menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja atau setara dengan 97% dari total tenaga kerja.¹ Sebagai negara agraris, sektor pertanian khususnya perkebunan kelapa sawit memiliki peran strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.² UMKM dalam sektor ini memiliki kontribusi yang memumpuni. Sebagaimana data Kementerian Pertanian, pada tahun 2023, total luas lahan perkebunan sawit di Indonesia mencapai 16,8 juta hektar (ha). Sebanyak 37 % atau kurang lebih 6,3 juta ha berstatus perkebunan rakyat.³

UMKM sendiri merupakan usaha produktif yang dibedakan berdasarkan kriteria modal usaha dan hasil penjualan yang dalam hal ini termaktub pada Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,

¹ Kadin Indonesia, 2024, “Data dan Statistik: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia”, <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-%20indonesia/>, dikunjungi pada tanggal 14 Mei 2025, Jam 03.00 WIB

² Adinda Prisca dan Faizal Kurniawan, 2015, “Pengaturan Kontrak Inti-Plasma dalam Pemberdayaan Usaha Perkebunan yang Patut dan Adi”, Jurnal Yuridika, Vol .30 No. 2, Mei 2015, hlm 64

³ Databooks, “Luas Perekebunan Sawit di Indonesia berdasarkan status Pengusahaan pada tahun 2023”, <https://databoks.katadata.co.id/agroindustri/statistik/aa3b26c02029892/50-perkebunan-sawit-indonesia-dikelola-swasta> dikunjungi pada tanggal 24 Mei 2025, Jam 09.30 WIB

Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut PP Koperasi dan UMKM). Berdasarkan kriteria modal usaha, Usaha Mikro memiliki modal paling banyak Rp 1 miliar, Usaha Kecil berada direntang lebih dari Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar, sementara Usaha Menengah memiliki modal lebih dari Rp 5 miliar hingga maksimal Rp 10 miliar. Di sisi lain, ditinjau dari hasil penjualan tahunan, Usaha Mikro dibatasi hingga Rp 2 miliar, Usaha Kecil mencakup rentang lebih dari Rp 2 miliar sampai Rp 15 miliar, dan Usaha Menengah memiliki perolehan lebih dari Rp 15 miliar hingga paling banyak Rp 50 miliar per tahun.

Perbedaan kriteria modal usaha dan hasil penjualan tersebut dapat menjadi tolak ukur pertumbuhan suatu pelaku usaha. Besarnya peran UMKM dalam perekonomian nasional tidak menutup fakta bahwa masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya terkhusus terkait dengan pengolahan, produksi, pemodalan, pemasaran dan sumber daya manusia yang menjadi penunjang pertumbuhan suatu usaha.⁴ Disisi lain Usaha Besar memiliki modal usaha dan hasil penjualan lebih besar dari Usaha Menengah yang diikuti dengan kemampuan yang jauh melebihi UMKM dari segi produksi, teknologi, akses pasar, permodalan dan sumber daya yang memumpuni.

Dengan ini untuk menunjang peran UMKM tersebut perlu adanya suatu pemberdayaan yang dilakukan terhadap UMKM melalui penumbuhan iklim usaha.⁵ Pada tahun 2008, melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pemberdayaan hingga perlindungan

⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, hlm. 413

⁵ *Ibid.*

terhadap UMKM. Pemberdayaan UMKM sebagaimana diatur dalam Pasal 5

UU UMKM memiliki tujuan untuk:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Melalui kerjasama dengan skema kemitraan, pemerintah mendorong UMKM dengan pelaku Usaha Besar untuk berkolaborasi dalam upaya pengembangan dan peningkatan kegiatan usaha UMKM.⁶ Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 13 UU UMKM, kemitraan merupakan kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM dengan Usaha Besar. Kemitraan UMKM dan Usaha Besar ditujukan untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar UMKM, yang dapat mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat, serta mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM.

Kerjasama kemitraan antara UMKM dan usaha besar dapat dilakukan dengan beberapa pola kemitraan yaitu inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan serta bentuk-bentuk kemitraan lainnya, antara lain bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint*

⁶ S.H.S. Ulil Albab, Erdha Widayanto dan Kevin B Sibarani, 2023, “Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan UMKM dan Usaha Besar: Perbandingan Pengaturan di Indonesia dan Malaysia”, Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm.76

venture), dan penyumberluaran (*outsourcing*).⁷ Pola inti-plasma merupakan salah satu pola yang cukup banyak digunakan dalam kemitraan, salah satunya sektor perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan Pasal 107 PP Koperasi dan UMKM, pola inti plasma merupakan pola dimana usaha besar berkedudukan sebagai inti dan UMKM berkedudukan sebagai plasma.

Pada sektor perkebunan kelapa sawit, kemitraan khususnya dengan pola inti plasma merupakan pola kerjasama yang telah digunakan sejak lama yang umumnya dikenal dengan pola inti rakyat. Dewasa ini setelah adanya ketentuan terkait pemberdayaan UMKM, sektor perkebunan turut berpartisipasi sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan), bahwa untuk pemberdayaan usaha perkebunan, perusahaan perkebunan melakukan kemitraan usaha perkebunan yang saling menguntungkan; saling menghargai; saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling menguntungkan. Ketentuan ini diimplementasikan melalui kerjasama antar perusahaan perkebunan (sebagai Usaha Besar) dengan masyarakat sekitar perkebunan yang tergabung dalam Koperasi (sebagai UMKM) atas syarat dari pedoman perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UU Perkebunan, bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan. Melalui kebijakan ini kemitraan usaha perkebunan bukan hanya menjadi pilihan

⁷ Pasal 106 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

yang dapat dilakukan melainkan kewajiban hukum bagi perusahaan perkebunan.

Idealitas hubungan hukum maka perjanjian merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana termaktub pada Pasal 117 PP Koperasi dan UMKM, bahwa pelaksanaan kemitraan usaha perkebunan wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Dengan adanya suatu perjanjian kemitraan maka timbul hak dan kewajiban yang saling mengikat bagi para pihak atas perjanjian tersebut yang secara sah berlaku sebagai undang-undang.

Dewasa ini, dengan asas kebebasan berkontrak, setiap orang dengan bebas membuat perjanjian dan menentukan isi perjanjian yang ingin disepakati.⁸ Namun, sebagaimana disampaikan oleh Salim HS dalam bukunya, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak.⁹ Sebagaimana kedudukan UMKM dan Usaha Besar yang berada pada posisi tawar yang berbeda, maka perlu adanya perlindungan bagi pihak yang lemah. Atas hal ini pengaturan substansi dari perjanjian tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak, namun perlu diawasi untuk menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.¹⁰ Maka dari itu, sama halnya dengan perjanjian kemitraan para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi muatan perjanjian kemitraan, namun juga terdapat batasan dimana terdapat hukum yang memaksa (*dwingen recht*) yang harus termuat dalam perjanjian kemitraan yang dibuat para pihak. Hal ini berimplikasi pada hak dan kewajiban yang wajib dicantumkan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 27

⁸ Lukman Santoso, 2020, "*Hukum Perjanjian Kontrak*", Cakrawala, Yogyakarta, hlm. 26

⁹ Salim H.S., 2019, "*Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*", Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9

¹⁰ *Ibid*

UU UMKM, di mana Usaha Besar sebagai Inti berkewajiban untuk membina dan mengembangkan UMKM yang menjadi plasmanya dalam:

1. Penyediaan dan penyiapan lahan;
2. Penyediaan sarana produksi
3. Pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
4. Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
5. Pembiayaan;
6. Pemasaran;
7. Penjaminan;
8. Pemberian informasi, dan
9. Pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dirumuskan hak dan kewajiban UMKM sebagai plasma, yaitu:

1. Menerima segala bentuk pembinaan dan pengembangan dari inti
2. Mendapatkan lahan dan sarana produksi
3. Mendapat bimbingan terkait teknis produksi, manajemen usaha, transfer teknologi.
4. Mendapatkan jaminan dan kemudahan dalam pembiayaan
5. Mendapatkan transparansi informasi
6. Mematuhi ketentuan pembiayaan
7. Menaati bimbingan teknis yang diberikan

Berdasarkan UU Perkebunan jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (selanjutnya disebut Permentan Fasilitasi Pembangunan Kebun), adapun hak dan kewajiban inti yaitu memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20% dari luas lahan yang diusahakan; memberikan bimbingan budidaya dan manajemen kepada plasma; memfasilitasi pengurusan dan penerbitan legalitas dan status lahan; menjamin pembelian hasil panen dari kebun plasma sesuai dengan harga ketetapan pemerintah; memberikan laporan berkala mengenai perkembangan pembangunan kebun dan keuangan; serta inti berhak mendapatkan jaminan pasokan tandan buah

segar (TBS) dari plasma sesuai standar kualitas yang disepakati dan mendapatkan kemudahan dalam proses administrasi dan perizinan.

Hak dan kewajiban sebagaimana disebutkan diatas harus termuat dalam perjanjian kemitraan yang dibuat para pihak dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) UU UMKM, dimana perjanjian kemitraan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, kecil dan Menengah terhadap Usaha Besar. Perjanjian kemitraan ini merupakan instrumen hukum yang menjamin kepastian hukum bagi UMKM dan Usaha besar. Kepastian hukum terjamin apabila proses pelaksanaannya dilakukan dengan seimbang, karena idealitas hubungan hukum untuk mencapai keberhasilan ialah kesamaan kedudukan. Agus Yudho Hernoko berpendapat, bahwa untuk menjamin proses negosiasi yang adil, kesetaraan hak, terjaminnya distribusi pertukaraan hak dan kewajiban sesuai proporsinya, dan sebagai pengukur kadar berat ringannya beban pembuktian, maka harus adanya keseimbangan sepanjang proses pembuatan perjanjian hingga pelaksanaan kontrak.¹¹

UMKM dan Usaha Besar sejatinya berada pada posisi tawar yang berbeda dari segi ekonomi, pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Namun, dalam pelaksanaan kemitraan keduanya didorong untuk berkolaborasi untuk meningkatkan perekonomian nasional dan terciptanya persaingan usaha yang sehat. Untuk memberikan kepastian hukum, khususnya bagi UMKM maka berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) UU UMKM, dalam pelaksanaan kemitraan para pihak berada pada kedudukan hukum yang setara. Maka dengan ini

¹¹ Agus Yudho Hernoko, 2014, "*Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*", Prenanda Media Group, Jakarta, hlm.323

diharapkan pada pelaksanaan kemitraan para pihak dapat menempatkan diri pada posisi yang setara. Dewasa ini, pelaksanaan kemitraan nyatanya belum terimplementasi dengan baik

Berdasarkan Ringkasan Eksekutif Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penelitian Persaingan Usaha terkait Kemitraan di Kelapa Sawit, Kemitraan Inti-Plasma pada sektor perkebunan kelapa sawit belum berjalan dengan semestinya, dimana terdapat temuan terkait kerugian yang dialami UMKM dalam pelaksanaan kemitraan, antara lain berupa:¹²

1. Harga TBS yang diterima petani tidak sesuai dengan ketetapan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun). Mayoritas petani hanya menerima sekitar 70% dari harga yang ditetapkan oleh Ditjenbun atau bahkan lebih rendah. Harga TBS yang diterima juga belum termasuk biaya produksi yang harus dikeluarkan. Harga TBS yang diterima ini cenderung ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan perusahaan
2. Ketimpangan area penguasaan lahan antara plasma dan inti. Perusahaan perkebunan inti sering lebih didukung baik oleh pemerintah maupun sektor keuangan sehingga dominasi lahan timpang dimiliki inti ketimbang plasma. hal mana menyebabkan potensi konflik yang tinggi antara inti dan plasma
3. Perhitungan harga TBS sering hanya memperhitungkan biaya operasional dan pemasaran perusahaan inti namun tidak mencakup biaya produksi petani plasma. hal tersebut menyebabkan harga TBS petani di nilai rendah oleh perusahaan perkebunan inti ditambah banyak TBS dari petani yang ditolak perusahaan/ belum lagi kerap terdapat tambahan berbagai

¹² Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2020, “Ringkasan Eksekutif: Penelitian Persaingan Usaha terkait Kemitraan di Kelapa Sawit”, <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Sawit-Ringkasan-Eksekutif.pdf>, dikunjungi pada Februari 2024, Jam 14.20 WIB

potongan yang dibebankan kepada petani dalam kemitraan misalnya dengan alasan untuk biaya transportasi atau pemasaran dari perusahaan inti

4. Para perusahaan plasma membiaya pengelolaan kebunnya lewat mekanisme kredit perbankan. Perusahaan perkebunan inti bertindak sebagai penjamin (avails) untuk mempermudah akses plasma terhadap kredit. Namun ditemukan skema yang memotong pembayaran kredit dan bunga oleh perusahaan dari pembayaran TBS ke petani plasma sehingga penerimaan petani jauh lebih kecil

Kerugian yang dialami oleh UMKM tersebut diatas berkaitan dengan hak dan kewajiban yang diterima UMKM. Hal ini dapat diduga terjadi karena ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian kemitraan dan pelaksanaannya antara Usaha Besar dan UMKM dalam sektor perkebunan. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian yang dialami UMKM tersebut merupakan permasalahan sistemik. Merujuk pada data Laporan Tahunan KPPU tahun 2024 pada website KPPU, dalam rentang waktu 2019-2024 terdapat 39 perkara kemitraan dengan 26 diantaranya merupakan sektor perkebunan kelapa sawit.¹³ Bergeser pada putusan KPPU terkait pelanggaran perkara kemitraan yang telah diputus oleh KPPU 5 dari 8 putusan tersebut merupakan kemitraan disektor perkebunan kelapa sawit dan menggunakan pola kemitraan inti plasma. Atas hal ini memperjelas bahwa idealitas kesetaraan kedudukan yang diamanatkan oleh UU UMKM belum tercapai dalam kemitraan Inti-Plasma yang menyatukan 2 (dua) pelaku usaha yang memiliki posisi tawar yang berbeda.

¹³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2024, “*Laporan Tahunan KPPU 2024*”, https://kppu.go.id/uploads/laporan-tahunan/laporan_2024.pdf, dikunjungi pada Mei 2025, Jam 09.50 WIB

Kompleksitas masalah ini dipertegas oleh pernyataan Ketua KPPU pada saat itu M. Afif Hasbullah dalam giat Diskusi Kelompok Terumpun tentang Kebijakan dan Peran Kelembagaan dalam Pelaksanaan Hubungan Kemitraan pada Mei 2023, mengemukakan temuan terkait berbagai permasalahan sistemik yang selalu muncul dalam pengawasan kemitraan UMKM dalam 7 (tujuh) tahun pelaksanaan pengawasan. Masalah tersebut meliputi rendahnya pemahaman pelaku usaha terkait kesetaraan dalam hubungan kemitraan, regulasi pelaksanaan kemitraan yang belum komprehensif, kurangnya pengawasan dan evaluasi berkesinambungan terhadap pelaksanaan kemitraan oleh regulator sektor terkait, minimnya koordinasi dan sinergi antar instansi pemerintah, serta kesiapan UMKM untuk bermitra yang masih rendah.¹⁴

Berbicara mengenai pelanggaran kemitraan tentunya akan berkaitan dengan lembaga yang mengawasi pelaksanaan kemitraan. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 36 ayat (2) UU UMKM jo. Pasal 119 ayat (1) PP Koperasi dan UMKM, bahwa pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kewenangan KPPU tersebut tidak hanya melakukan pengawasan melainkan juga melakukan penanganan perkara berkaitan dengan kemitraan.¹⁵

Secara filosofis, pelaksanaan pengawasan kemitraan dilakukan oleh KPPU bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan kemitraan agar tidak terjadi

¹⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Kemitraan UMKM Masih Bermasalah, KPPU Nilai Sinergi dan Koordinasi Kelembagaan dibutuhkan”, <https://kppu.go.id/blog/2023/05/kemitraan-umkm-masih-bermasalah-kppu-nilai-sinergi-dan-koordinasi-kelembagaan-dibutuhkan/> dikunjungi pada 12 Juli 2023, Jam 16.20 WIB

¹⁵ Ageng Triganda Sayuti dan Busyra Azheri, 2023, “Penegakan Hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Perjanjian Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit”, Jurnal Ensiklopedia, Vol. 5, No. 4, 2023, hlm. 97

penguasaan terhadap UMKM oleh pelaku usaha yang lebih besar, yang mana akan mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga dapat merugikan keberlangsungan UMKM di dunia usaha.¹⁶ Sehingga penting bagi KPPU selaku lembaga yang mengawasi kegiatan pelaku usaha untuk turut melakukan pengawasan pada pelaksanaan kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar. Hal ini juga dapat dilihat dari pengecualian terhadap pelaku Usaha Kecil pada ketentuan Pasal 50 huruf H Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) yang mengecualikan pelaku usaha yang tergolong kecil dari ketentuan ini. Pengecualian yang diberikan tersebut merupakan wujud dari perlindungan yang diberikan oleh UU Persaingan Usaha terhadap pelaku usaha kecil yang sudah seharusnya diberikan kepada usaha kecil karena tidak mungkin mereka mampu bersaing dengan usaha menengah dan usaha besar.¹⁷

Adapun objek dari pengawasan KPPU sendiri adalah perjanjian kemitraan dan pelaksanaan kemitraan.¹⁸ Pengawasan dan penegakan hukum oleh KPPU pada pelaksanaan kemitraan berfokus pada implementasi prinsip kemitraan dan etika bisnis yang sehat, sebagaimana disebutkan pada Pasal 104 Ayat (1) dan (2) PP Koperasi dan UMKM, yaitu:

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan meliputi prinsip saling:
 - a. Memerlukan;
 - b. Mempercayai;
 - c. Memperkuat; dan

¹⁶ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017, *Op.cit.*, hlm 414

¹⁷ Hermansyah, 2009, "*Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*", Kencana, Jakarta, hlm. 72

¹⁸ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017, *Op.cit.*, hlm 414

d. Meguntungkan.

Meskipun UU UMKM tidak secara eksplisit mengatur batasan kebebasan berkontrak, ketentuan tersebut memberikan mandat perlindungan bagi UMKM melalui fungsi pengawasan KPPU. Namun, kewenangan KPPU dalam penegakan hukum terhadap kemitraan bukanlah sebagai lembaga peradilan, melainkan sebagai lembaga administratif dengan kewenangan *quasi-judicial*. Batasan kewenangan ini acap menciptakan zona abu-abu dalam penegakan hukum, terutama ketika intervensi KPPU untuk menegakkan keadilan dianggap melewati batas kewenangannya.

Upaya perlindungan UMKM dan batasan kewenangan KPPU dalam menjalankan peran pengawasannya, hal ini terlihat dalam pengawasan KPPU dalam Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2020 terkait pelanggaran pelaksanaan kemitraan antara PT Aburahmi sebagai inti dengan Koperasi Penukal Lestari sebagai Plasma. Dalam Putusan *a quo*, KPPU menyatakan bahwa PT Aburahmi secara sah melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah. Dalam hal ini, PT Aburahmi melakukan penguasaan terhadap plasmanya dengan belum terpenuhinya pembangunan kebun plasma dan belum melakukan addendum perjanjian kerja sama kemitraan antara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestri dalam rangka pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan program pendanaan komersial seluas $\pm$ 1.400 Ha yang mana hal ini menyangkut hal-hal yang menjadi keberatan bagi Koperasi Penukal Lestari selaku plasma.

Namun, peran pengawasan tersebut diuji ketika Pengadilan Niaga membatalkan Putusan KPPU tersebut, yang kemudian dikuatkan oleh

Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi. Pembatalan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemulihan hak-hak plasma, tetapi juga terkait sejauh mana peran pengawasan KPPU dapat mengintervensi perjanjian kemitraan demi menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dengan keterbatasan kewenangan yang dimiliki.

Dengan demikian, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait peran pengawasan KPPU dengan menjadikan Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2020 sebagai studi kasus dan dengan judul **“PENGAWASAN OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN INTI-PLASMA ANTARA UMKM DAN USAHA BESAR PADA SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (STUDI PUTUSAN KPPU NO. 02/KPPU-K/2020)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum kemitraan inti-plasma antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan Usaha Besar pada sektor perkebunan kelapa sawit dalam Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2020?
2. Bagaimana peran pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kemitraan inti-plasma antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar pada sektor perkebunan kelapa sawit dalam Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, dapat dikemukakan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hubungan hukum dalam pelaksanaan kemitraan inti-plasma antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar dalam sektor perkebunan kelapa sawit
2. Untuk mengetahui peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga pengawas dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kemitraan inti-plasma antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar dalam sektor perkebunan kelapa sawit.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu khususnya pada hukum perdata mengenai hubungan hukum kemitraan antara pelaku usaha dalam konteks ekonomi kerakyatan. Serta menambah kajian akademik terkait dengan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam konteks pengawasan kemitraan yang tidak hanya dikaji dari sudut pandang persaingan usaha, tetapi juga dalam hal perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan, terutama UMKM agar dapat memahami hak dan kewajibannya,

kesetaraan kedudukan dalam pelaksanaan kemitraan dan bentuk perlindungan yang tersedia.

- b. Diharapkan hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah atas kebijakan yang ditetapkan terkait pelaksanaan kemitraan antara UMKM dan Usaha besar
- c. Diharapkan hal ini dapat menjadi bahan pengetahuan untuk penegak hukum terkait pentingnya peran pengawasan dalam pelaksanaan kemitraan UMKM dengan Usaha Besar.
- d. Diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang dalam hal penegakan hukum dengan tujuan perlindungan UMKM dan pemberdayaan UMKM terkhusus pada pengawasan pelaksanaan kemitraan UMKM dengan Usaha besar.

E. Metode Penelitian

Secara konseptual, metode adalah suatu aktivitas ilmiah yang berkenaan dengan pola kerja yang terstruktur (sistematis) guna memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk memperoleh solusi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya.¹⁹ Penelitian pada dasarnya merupakan upaya atau cara kerja yang sistematis untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dengan cara mengumpulkan data dan merumuskan pemahaman umum berdasarkan data tersebut.²⁰ Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan

¹⁹ Rosady Ruslan, 2010, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 24

²⁰ Ade Ismaya, 2020, *Metode Penelitian*, Syiah Kuala University Press, Aceh, hlm 3

dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Lebih lanjut metode pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²¹ Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer dan juga dilakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.²²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian hingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, selanjutnya dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

²¹ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori, dan Praktis)*, Ed 1, Cet. 1, Rajawali Pers, Depok, hlm, 217.

²² Soerjono Sukanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, hlm. 42.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 223

Penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan serta mempelajari informasi dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun penelitian kepustakaan ini dilakukan bertempat:

a) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang diakses melalui website Ipusnas

b) Perpustakaan Universitas Andalas

c) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data primer melalui informasi-informasi yang diberikan oleh pihak yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dilakukan.²⁴

b. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.²⁵ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan langsung dari hasil

²⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 107

²⁵ Husein Umar, 2013, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta, Rajawali, hlm. 42

penelitian lapangan yang diperoleh langsung dengan wawancara/interview. Penelitian dilakukan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berkedudukan di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha Wilayah I Medan.

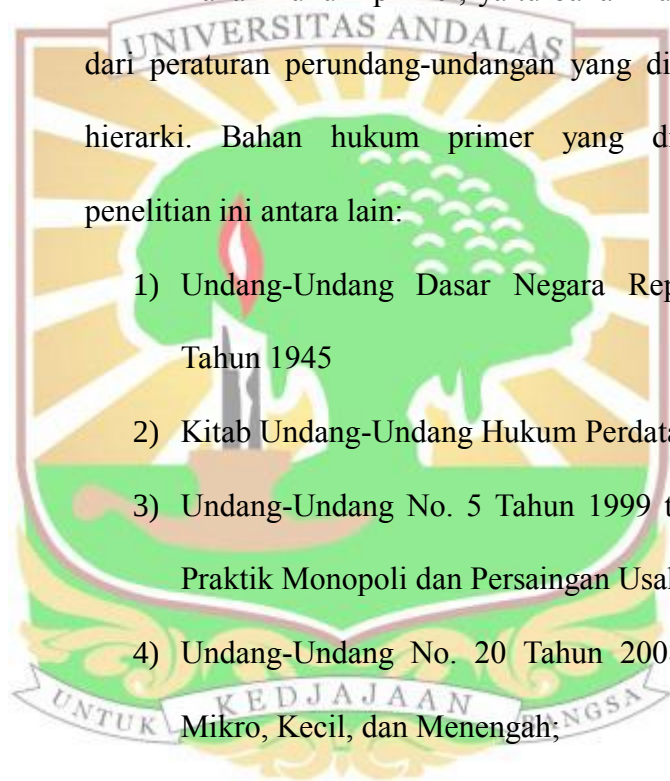
2) Data Sekunder

Adapun data sekunder yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- 3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 5) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- 6) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang



- 7) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 8) Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar;
- 9) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 10) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁶

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum

²⁶ Jonaedi Efendy dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, hlm 173

primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengelompokan data-data sekunder dengan cara mempelajari, mengumpulkan, dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi dokumen

Studi dokumen untuk mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh landasan teoritis dari permasalahan yang ada dalam penelitian.

c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung maupun tertulis dengan responden berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Kajian dan Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Wilayah I.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pengolahan data

Dalam penelitian ini, akan menggunakan pengolahan data berupa editing, coding, tabulating yang mana maksudnya memeriksa

²⁷ *Ibid*,

Kembali data yang sudah terkumpul dari studi kepustakaan, meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan lain sebagainya.

b. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif, artinya penulis menganalisa dan mengolah data yang terkumpul menjadi data yang terstruktur, sistematis dan memiliki makna. Di dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dari awal penelitian dan selama proses Analisa berlangsung dan kemudian data-data tersebut diolah secara sistematis. Dalam jenis analisa ini biasanya memiliki tahapan dan dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi dan kemudian menyimpulkan serta menyajikan data.

